



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN (SKCK) (PASAL 3 PADA POLISI SEKTOR
TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : M. SUPRIYADI
NIM : 19.11.073
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

M. Supriyadi, NIM 19.11.073, 2023 Implementation of Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning the Issuance of Police Record Certificates (SKCK) (Article 3 in the Talang Kelapa Sector Police, Banyuasin Regency), Head of State Administration at the College of Administrative Sciences (STIA) Satya Negara Palembang. Supervisor I Dr. Supardi, S. Sos., M. Si. and Supervisor II Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Sc.

The purpose of this research is to determine the implementation of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning the Issuance of Police Record Certificates (SKCK) (Article 3 for the Talang Kelapa Sector Police, Banyuasin Regency)

The method used in this research is a qualitative research method with data collection through observation, interviews, literature study and documentation.

Based on the results of research regarding the implementation of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning the Issuance of Police Record Certificates (SKCK) (Article 3 in the Talang Kelapa Sector Police, Banyuasin Regency), it has been implemented well where service staff selling police record certificates apply the principles of procedures for issuing SKCK, namely legality, transparency, accountability, non-discrimination, reasonableness, effectiveness and efficiency. However, there is also an inhibiting factor, originating from applicants who have not completed the required documents. And due to electrical factors such as dead lights, the SKCK cannot be printed.

Keywords: implementation, procedures, issuance of letters



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh POLRI dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi POLRI dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan keamanan dalam negeri serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peraturan Kapolri atau Perkap adalah Perpol yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal. Perkap dibuat bertujuan agar Polri sebagai institusi yang membidangi banyak aspek dalam kehidupan di masyarakat memiliki peraturan tersendiri yang berbeda dengan institusi lain sehingga memiliki keseragaman dalam pelaksanaan tugas di seluruh jajaran POLRI sampai ke pelosok tanah air juga demi terciptanya kepastian hukum. Peraturan Kapolri dibuat agar memudahkan POLRI melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai satuan kerja dengan lebih jelas dan terperinci. Dengan demikian, seorang pemohon yang berdasarkan hasil

penelitian biodatanya dan berdasarkan catatan kepolisian pernah melakukan tindak pidana, maka Polri tidak akan menerbitkan SKKB untuk orang itu. Hal ini sangat berbeda dengan SKCK. Walaupun didasarkan pada hasil penelitian biodata dan berdasarkan catatan kepolisian seorang pemohon pernah melakukan tindak pidana, namun Polri tetap akan menerbitkan SKCK untuk pemohon, yang di dalamnya berisi catatan kepolisian tentang status tindak pidana yang pernah atau sedang dilakukan oleh pemohon.

Berdasarkan Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK pada pasal 3, yang menjelaskan tentang prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK yaitu dilaksanakan secara legalitas, yaitu penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan terbuka; , yaitu penerbitan SKCK harus dapat dipertanggung jawabkan; , yaitu penerbitan SKCK diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya; , yaitu penerbitan SKCK dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, dan , yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014, disebutkan bahwa SKCK adalah sebagai Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat resmi yang



dikeluarkan oleh POLRI kepada seseorang/ pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut." SKCK sendiri biasanya diperlukan untuk melamar pekerjaan, imigrasi, mengadopsi anak, pendaftaran TNI/POLRI, dan menikah dengan TNI/POLRI.

Melihat situasi saat ini salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan memerlukan surat keterangan catatan kepolisian, dari sebagian orang mungkin saja beranggapan bahwa membuat SKCK sangat ribet. Padahal, semua anggapan itu tak benar, selama telah mempersiapkan berbagai macam persyaratan untuk membuat SKCK, maka pembuatan SKCK tidak akan ribet.

Penerbitan SKCK ini bisa dilakukan mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. SKCK dari masing-masing tingkat kewilayahan Kepolisian tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Masa berlaku SKCK hanya enam bulan dari penerbitan awal. Maka dari itu, pemohon SKCK harus melakukan perpanjangan jika telah melewati masa berlaku. Jadi, sebaiknya selalu perhatikan SKCK sebelum melakukan keperluan yang menggunakan SKCK.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang**

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)"?
2. Apa Sajakah Faktor-Faktor Kendala Dalam Melakukan Penerbitan SKCK Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Kendala Dalam Penerbitan SKCK Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



1 Bagi penulis

Sebagai sarana dan upaya dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun praktek kerja, juga dalam memahami secara mendalam tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

2 Bagi Polsek Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan untuk instropeksi untuk mengingatkan tentang Peraturan kapolri yang dibuat agar memudahkan Polri melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai satuan kerja dengan lebih jelas dan terperinci, mengenai tatacara penerbitan SKCK.

3 Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat lebih untuk kemajuan STIA Satya Negara, serta menjadi bahan informasi dan pedoman dalam perbandingan untuk mahasiswa yang lain dalam melakukan penelitian di tahun yang akan datang.

B. LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara

cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci yang pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan,

2.2 Model Implementasi

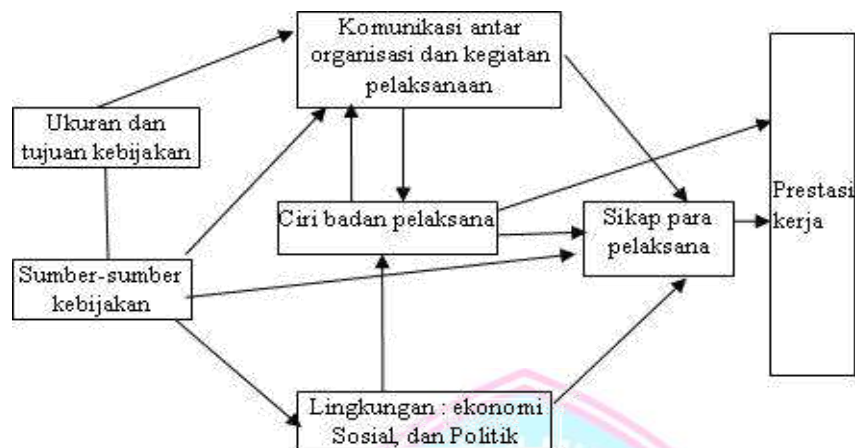
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan

pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. *Kedua*, atasan dapat menyandarkan

pada berbagai sanksi, baik positif maupun negative.

Gambar 1
Model Implementasi Donald S. Van Meter & Carl E Van Horn (1975)



Sumber: (Agostino, 2006)

2.3 Variabel dan indikator Implementasi

Pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur Berdasarkan pendapat Edward III (2004: 10) yang mengatakan bahwa birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.

Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat Variabel dimensi kajian:

- 1) Dimensi komunikasi,
- 2) Dimensi sumber daya,
- 3) Dimensi struktur birokrasi dan
- 4) Dimensi disposisi pelaksana.

- 1) Sosialisasi tujuan Kebijakan,
- 2) Manfaat Kebijakan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator.
- 3) Dukungan Aparatur,
- 4) Dukungan anggaran,
- 5) Dukungan fasilitas Kebijakan. Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator:
- 6) Fragmentasi,
- 7) Standar Prosedur Operasi,
- 8) Komitmen Aparatur dan Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-
- 9) indikator:
- 10) Disiplin Aparatur,
- 11) Kejujuran Aparatur,
- 12) Budaya Kerja Aparatur,
- 13) Sifat Demokratis Aparatur.

Dan indikator -indikator Implementasi :



2.4 Pengertian SKCK

menurut peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat yang di keluarkan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan ,berdasarkan hasil penelitian boidata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

2.5 Persyaratan SKCK

Dalam perkap no 18 tahun 2014 pasal 10 Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi WNI meliputi:

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
- b. fotokopi kartu keluarga;
- c. fotokopi akte lahir/kenal lahir;
- d. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; dan
- e. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar,

2.6 Fungsi SKCK

SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah surat atau dokumen yang digunakan untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum. SKCK biasanya digunakan sebagai berkas persyaratan ketika seseorang akan bekerja atau mendapatkan beasiswa. Pembuatan SKCK secara khusus masuk dalam layanan Kepolisian.

Polisi sektor adalah struktur kepolisian republik indonesia yang berkedudukan di tingkat kecamatan.

SKCK yang di keluarkan oleh kepolisian dapat di gunakan untuk berbagai keperluan termasuk melamar pekerjaan non-PNS dan non- BUMN, seperti perusahaan swasta.

Pada umumnya, perusahaan swasta tidak memerlukan SKCK untuk kelengkapan dokumen pelamar, namun ada beberapa perusahaan besar yang mewajibkan pelamar untuk mengajukan SKCK. SKCK yang dikeluarkan polisi tingkat kecamatan atau polsek juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan melanjutkan sekolah atau universitas, serta persyaratan pindah asrama penghuni.

2.7 Prinsip Pengaturan Tata Cara Penerbitan SKCK:

Dalam perkap no 18 tahun 2014 pasal 3 Peraturan Kapolri menjelaskan mengenai prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK:

- a. Legalitas, yaitu penebitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparansi, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c. Akuntabilitas, yaitu penerbitan SKCK arus dapat di pertanggung jawabkan;
- d. .Nondiskriminasi, yaitu penerbitan SKCK diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya;
- e. Nesesitas, yaitu penerbitan SKCK dibuat atas dasar timbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, dan:

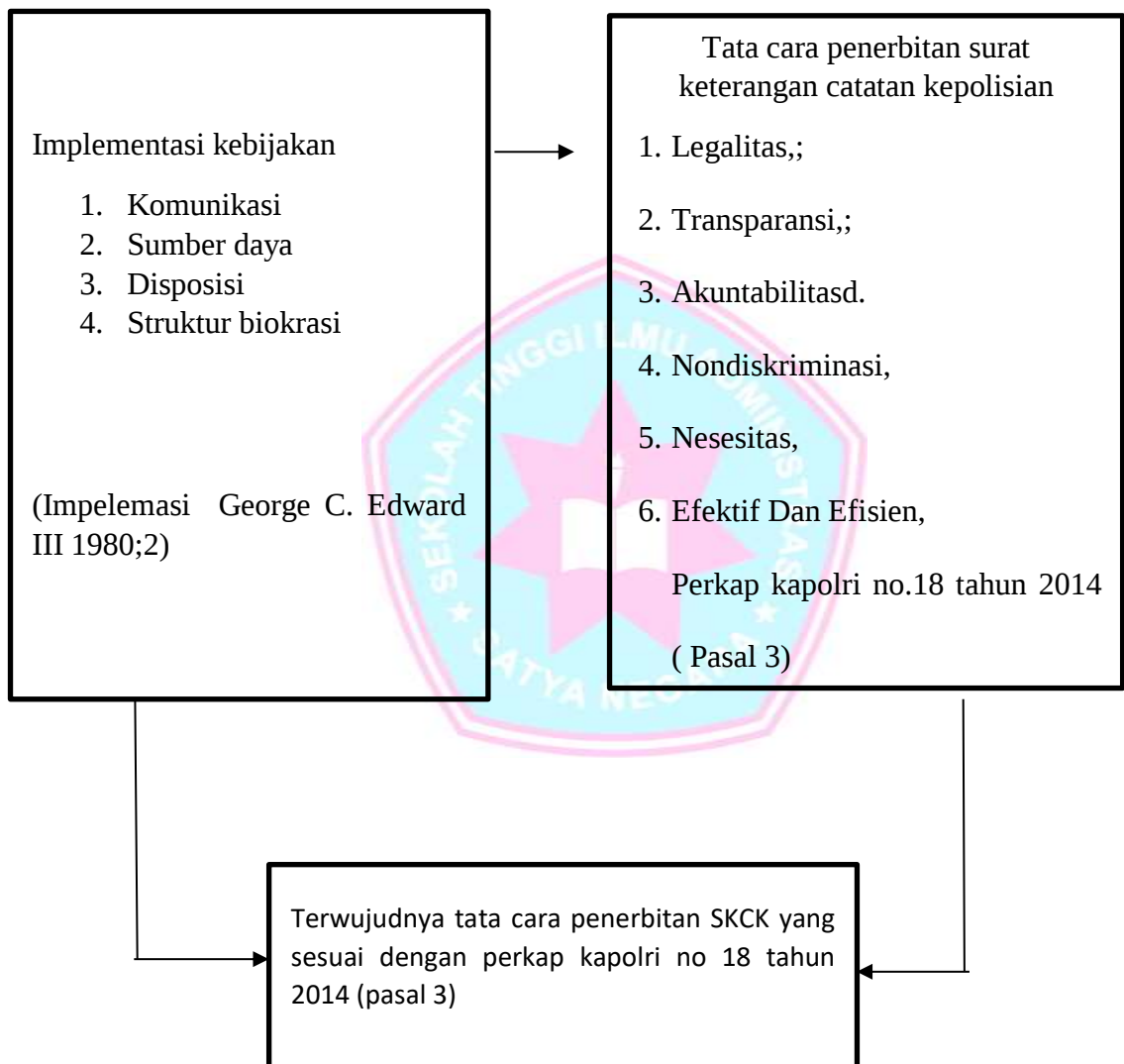


f. Efektif dan efisien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu Bagan 1 Kerangka Berpikir

sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dapat dilihat di Pada Bagan 1 dibawah ini.





BAB III PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3.2 Definisi konsep

Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

Definisi kosep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan

persepsi tentang apa yang akan di teliti serta menghindari dari pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

1. Implementasi adalah suatu Tindakan atau penerapan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.
2. peraturan kepala kepolisian republik indonesia no 18 tahun 2014 tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian . salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan dan tujuan tertentu;

3.3 Definisi Operasional

Defisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang mau membantu penelitian yang lain menggunakan varibel yang sama (singrimbun dan effendi 2008;46).

Adanya definisi operasional tersebut berarti terdapatnya indikator yang akan diukur dalam suatu penelitian mengacu dengan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian di polisi sektor talang kelapa banyuasin, oprasional konsep dapat dilihat pada tabel 2.



Tabel 2
Operasional Konsep

NO	KONSEP	INDIKATOR
1	Impelemasi George C. Edward III 1980;2	1.Komunikasi 2.Sumber Daya 3.Disposisi 4.Sruktur Birokrasi
2	Tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian Perkap kapolri no.18 tahun 2014 (Pasal 3)	1. Legalitas,; 2. Transparansi,; 3. Akuntabilitasd. 4. Nondiskriminasi, 5. Nesesitas, 6. Efektif Dan Efisien,

3.5 Tenik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2010: 338).

Data dalam penelitian dikelompokkan kedalam dua jenis data yaitu data skumder dan data primer seperti namanya, data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain.

1. Data primer adalah data yang bersumber dari tempat objek penelitian, dan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

A. Observasi

adalah teknik pengumpulan data secara terencana dan sisitematis dan langsung terjun kelokasi objek penelitian, observasi yang di lakukan penulis dilakukan secara langsung dengan medatangi lokasi dan mengamati kemudian mencatat hasil dari pengamatan tersebut dan di dokomensasikan sebagai hasil

observasi di Polisi Sektor Talang Kelapa Banyuasin.

B. Wawancara

adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang permasalahan peneliti. wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti yaitu dengan pegawai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang ditemui di Kantor Polisi Sektor Talang Kelapa Banyuasin. Dengan Langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara yaitu : Mempersiapkan topik materi wawancara. Membuat jadwal atau janji dengan narasumber Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Mempersiapkan alat pencatat atau perekam dan memastikan berfungsi dengan baik.

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokume-dokumen, jurnal-jurnal dan lain-lain sehingga tinggal mengutip data mengevaluasi dengan teknik dokumentasi. Data dikumpulkan dengan data:



A. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode, penulisan menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

B. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan peneliti, baik dalam bentuk buku,

Artikel majalah, kamus dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisa Data

Data Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti

telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan di Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data agar lebih bermakna.



2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Display Data Reduksi Data Kesimpulan/Verifikasi dalam Sugiyono (2018:249)

Kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

Cara membuat penyajian data berbentuk tabel dan diagram:

1. Tabel

Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data yang dimasukan bisa berupa informasi atau alur dalam pembuatan SKCK sehingga jelas dan transparan. Data dalam tabel dapat berupa tabel numeric (angka) dan tabel tally atau turus. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

- Kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya.
- Masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel.
- Tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital.

2. Diagram

Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Data dalam tabel

tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase maupun derajat.

Diagram batang, adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga sering disebut dengan kolom grafik. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang :

- Ubah data dalam bentuk tabel
- Buatlah garis tegak lurus, garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyak data
- Buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data

Data yang dapat dibuat diagram bisa berupa data rekapitulasi jumlah penerbitan SKCK di Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin yang diterbitkan setiap bulanya, sehingga dapat diukur dan dapat dijadikan bahan persentase untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, seperti menambah staf dalam pelayanan penerbitan SKCK.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Langkah dalam penarikan kesimpulan:

- Menjelaskan pokok penting permasalahan.



2. Memberi ringkasan terkait hal-hal yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.
3. Menghubungkan setiap kelompok data agar dapat menarik kesimpulan tertentu.
4. Menguraikan arti dan akibat tertentu dari kesimpulan, baik secara teoritis maupun praktis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck)(Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

A. Komunikasi

Komunikasi menyangkut pada penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi yang baik maka suatu implementasi kebijakan itu dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan di dalam polsek talang kelapa kepada seluruh anggota mengenai informasi terbaru dengan cara penyampaian informasi yang dilakukan di dalam polsek yaitu dilakukan melalui grup wasapp dan apel pagi dapat dilihat di gambar 6.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan di polsek talang kelapa kabupaten banyuasin maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi dalam mensosialisasikan tentang Kebijakan Mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 18 Tahun 2014, kepada masyarakat. Yaitu banyak upaya yang dilakukan seperti melewati media sosial yang dimiliki polsek talang kelapa dan memberi informasi secara langsung.

B. Sumber Daya

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan mengenai sumber daya manusia di polsek talang kelapa kabupaten banyuasin telah memadai. sumber daya manusia di polsek talang kelapa terdiri dari anggota kepolisian dan anggota pekerja harian lepas dengan tupoksi masing-masing.

C. Disposisi

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan di polsek talang kelapa sangat menekankan tatakeramah dan sopan santun untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di sebuah pelayanan.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur birokrasi di polsek talang kelapa kabupaten banyuasin sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada sehingga penerbitan SKCK dapat berjalan dengan baik.

5.1.2 Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3)

1. Legalitas

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan Dalam legalitas di polsek talang kelapa telah mengikuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan SKCK yang diterbitkan di polsek jelas sah karena mengikuti PERKAP nomor 18 tahun 2014 yang memiliki wewenang dalam

2. Transparansi

Dari hasil wawancara Transparansi di polsek talang kelapa dalam penerbitan SKCK sangat terbuka dan jelas dalam informasi dan tidak ada yang ditutupi dan sesuai mengikuti peraturan perundang-undangan, salah satu contoh transparansi yang dilakukan adalah memasang banner tentang syarat SKCK dan biaya dalam penerbitan SKCK yang jelas sesuai peraturan pemerintah no 60 tahun 2016



tentang penerimaan negara bukan pajak lingkungan polri.

3. Akuntabilitas,

Berdasarkan hasil dari wawancara Penerbitan SKCK memiliki akuntabilitas pada laporan penerbitan skck yang di dasari dengan data yang ada, penerbitan SKCK akan di pertsnggung jawabkan oleh ptugas penerbitan dan kapolsek talang kelapa.

Berikut ini adalah gambar tanda tangan kapolsek sebagai penengung jawab dalam penerbitan SKCK dapat dilihat pada gambar 10.

4. Nondiskriminasi

Dari hasil wawancara di atas dapat di katakan untuk penerbitan SKCK tidak di berlakukan diskriminasi, penerbitan SKCK menerbitkan sesuai dengan nomor urut dan mengikuti alur dalam dalam pelayanan, pada dasarnya setiap golongan masyarakat itu sama dan harus mengikuti SOP yang berlaku.

5. Nesesitas

Hasil dari wawancara dapat di katakan bawah di polsek talang kelapa penerbitan SKCK dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, karena SKCK tingkat polsek berbeda kegunaanya dengan SKCK tingkat polres karena hal ini lah sebelum menerbitkan SKCK, pemohon akan di tanya terlebih dahulu sebelum mengajukan berkas, agar tidak terjadi kesalahan.

6. Efektif Dan Efisien,

Hasil dari wawancara dapat di katakan bawah pelayanan SKCK di polsek talang kelapa telah berjalan secara efektif dan efisien. dengan memberikan kemudahan seperti informasi tentang persyaratan sehingga dapat mempersiapkan berkas yang dibutuhkan, biaya yang murah hanya Rp30.000 sesuai dengan undang-undang, penerbitan yang cepat hanya 15 menit yang sesuai SOP, dan memberikan kenyamanan dengan fasilitas yang ada.

JURNAL SKRIPSI

Berikut ini adalah cara staf peelayanan membatu pemohon dalam menerbitkan SKCK dapat dilihat pada gambar 13.

5.1.3 Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dan obsevasi yang telah peneliti lakukan dimana penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penerbitan SKCK yang pertama berasal dari para pemohon yang kurangnya membaca informasi mengenai apa saja yang perlu di siapkan untuk penerbitan SKCK karena kebanyakan para pemohon mengajukan pembuatan SKCK dengan terburu-buru atau dadakan sehingga untuk persiapan berkas untuk penerbitan kurang, dan faktor penghambat lainnya berasal dari fasilitas kelistrikan seperti mati lampu sehingga tidak dapat mencetak SKCK.

5.2 PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari penelitian yang berupa dari hasil obsevasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di polsek talang kelapa kabupaten banyuasin sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas.

5.2.1 Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dalam hal disposisi atau sikap



pelaksana di polsek talang kelapa kabupaten banyuasin, dalam melaksanakan PERKAP no 18 Tahun 2014 tentang prinsip penerbitan SKCK sudah berjalan dengan baik dan dimana mereka memberikan sikap yang ramah, baik, dan peduli kepada seluruh warga tanpa membedakannya.

5.2.2 Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Berdasarkan hasil penelitian penulis di polsek talang kelapa mengenai kebutuhan terah di terapkan, dapat di katakan bawah di polsek talang kelapa penerbitan SKCK dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, karena SKCK tingkat polsek berbeda kegunaanya dengan SKCK tingkat Polres karena hal ini lah sebelum menerbitkan SKCK, pemohon akan di tanya terlebih dahulu sebelum mengajukan berkas, untuk pertimbangan kebutuhan SKCK tingkat polsek agar tidak

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di polsek talang kelapa dalam penerbitan SKCK telah berjalan efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah dan nyaman sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Untuk memudahkan pemohon staf memasang bener pada dinding yang berisi tentang persyaratan penerbitan SKCK, biaya penerbitan, dan alur prosesnta, Penerbitan SKCK di polsek talang kelapa telah berjalan sesuai dengan SOP seperti penerbitan yang cepat dan hanya membutuhkan waktu 15 menit, biaya yang murah hanya Rp30.000 sesuai dengan undang-undang dan memberikan rasa kenyamanan dengan fasilitas yang ada sehingga puas dengan pelayanan di polsek talang kelapa.

5.2.3 Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Berdasarkan hasil penelitian penulis dimana penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi perkap no 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK

1. Faktor penghambat dalam penerbitan SKCK kebanyakan berasal dari persyaratan SKCK, padahal persyaratan yang dibutuhkan juga tidak banyak, akan tetapi sering terjadi maka dari itu setiap pemohon mengajukan penerbitan hal pertama adalah akan di cek berkas persyaran dan keperluan.
2. Faktor penghambat lainnya berasal dari fasilitas kelistrikan sehingga tidak dapat menerbitkan SKCK, sebelumnya polsek talang kelapa memiliki generator pembangkit listrik yang sering disebut dengan genset akan tetapi untuk saat ini dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan, dalam hal ini polsek hanya bisa memberikan keterangan akan kondisi yang sedang mati listrik sehingga tidak bisa menerbitkan sebelum listrik menyala kembali, biasanya pemohon mengisi fomulir terlebih dahulu dan pemohon akan diberikan pilihan untuk menunggu atau kembali lagi esok hari untuk mengambil hasil SKCK.

D. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi



Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin). sudah terlaksana dengan baik dimana staf pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian menerapkan prinsip tentang tata cara penerbitan SKCK yaitu legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, nesesitas, efektif dan efisien.

2. Faktor penghambat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Faktor yang menghambat dalam penerbitan SKCK yang sering kali di temui adalah dalam persyaratan berkas seperti sidik jari atau berkas lainnya, yang tidak sercing terlebih dahulu apa yang harus di persiapkan, padahal untuk mengetahui persyaratan penerbitan SKCK dapat dilihat melalui internet dan media sosial tanpa harus datang langsung ke polsek untuk bertanya tentang persyaratan, rusaknya mesin fasilitas yang belum di perbaiki.

6.2 SARAN

1. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Pasal 3 Pada Polisi Sektor Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin) memberikan himbauan kepada masyarakat seperti memasang bener pada lokasi tertentu untuk mengingatkan pemohon SKCK dalam perlengkapan persyaratan.
2. Dari peneliti liat masyarakat yang mencari kerja semakin banyak sehingga banyak pula yang membutuhkan SKCK untuk suatu persyaratan dalam berkas lamaran, saran yang dapat disampaikan yaitu untuk menambah staf pelayanan dari anggota polri untuk penerbitan SKCK dan menambah fasilitas yang

dibutuhkan agar tidak menjadi penghambat dalam penerbitan SKCK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung Alfabeta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hendryadi, Tricahyadinata, L., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium)
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Supardi. Dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. STIA Satya Negara Palembang
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C, E. 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework". *Administration and Society*, 6(4). Pp: 445-488.
- Peraturan :



Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2014 *Tentang Cara Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian*
(pasal 3 prinsip pengaturan tata cara
penerbitan SKCK)

Tentang Cara Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian
(pasal 10 Persyaratan Untuk
Memperoleh SKCK bagi WNI)

Sumber Lain :

Hanindit Basmatulhana 2022. *Kesimpulan:
Pengertian, Unsur, dan Cara
eZMembuatnya*,
<https://apps.detik.com/detik/> diakses
25 Januari 2023

Salsabila, Hanum 2022. Peningkatan Hasil
Belajar pada Materi Penyajian Data
dalam Bentuk Daftar, Tabel, dan
Diagram dengan Model Problem
Based Learning (PBI) di Kelas V SDN
01 Halaban. Skripsi thesis, Universitas
negeri padang 25 januaru

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/sy
arat-membuat-skck--panduan-
pembuatan--biaya--hingga-
prosedur-lt5aa9e043ced26](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-membuat-skck--panduan-pembuatan--biaya--hingga-prosedur-lt5aa9e043ced26) diakses 22
Januari

